



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 90/UN7.3.4/HK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2016 bertugas membantu Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
2. penyusunan Manual Prosedur (MP);
3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
7. perbaikan proses pembelajaran;
8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Undip diberikan penghargaan sebesar 1 SKSR
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran DIPA Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Desember 2016

an. REKTOR
Dekan,

ttd.

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Sudarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Para Wakil Dekan FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 90/UN7.3.4/HK/2016
TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

SUSUNAN TIM

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	dr. Bahrudin,M.Si.Med.,PhD	III/c	Ketua GPM
2	Prof.Dr.dr.Suprihati,M.Sc.,Sp.THT-KL(K)	IV/d	Sekretaris GPM

Semarang, 22 Desember 2016
a.n. Rektor
Dekan,

ttd

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes
NIP 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Sudarman, M.Si
NIP 196805111994032001